

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-033/D.A./5/1969

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETUA TEAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA
PENYELUNDUPAN PUSAT,

10/96
salinan.....
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG
NOMOR INDUK : ops-10/96
NOMOR KLAS. :
ASAL : B / S / T

MENIMBANG : Bahwa guna kelancaran pelaksanaan Tugas Team Penyidikan dan penuntutan Perkara Penyelundupan di Pelabuhan Cirebon perlu - menambah seorang anggota dari Unsur Direktorat Polisi Mili - ter.

MENGINGAT : 1. Undang No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kejaksaan R.I.
2. Keputusan Presiden No.73 tahun 1967.
3. Keputusan Presiden No.313 tahun 1968.
4. Keputusan Jaksa Agung No.Kep-019/D.A./4/1969.
5. Surat Berintah Direktor Polisi Militer No.PRIN-0144/4/1969 tanggal 28 April 1969.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Menambah pada Team Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan di Pelabuhan Cirebon termasuk dalam surat Keputusan No.Kep-019/D.A./4/1969 dengan seorang anggota Unsur - DITPOM.

Nama : SOEWONDO
Pangkat : Kapten CPM Nrp.202258.
 Jabatan : PAMA DESTASMEN PENYIDIKAN DITPOM.

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Salinan : disampaikan kepd :

1. Ara Oditur Jenderal Angkatan/Anggota TP 4 Pus
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon.
5. Ketua Team "Cerebon".
6. JBS. Untuk diketahui dan dilaksanakan.-

Di tetapkan : Jakarta.
Pada Tanggal : 23 Mei 1969.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SELAKU


KETUA TEAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
PERKARA PENYELUNDUPAN PUSAT,

ttd

SOEGIH ARTO
MAYOR JENDERAL TNI.-

O T E N T I K A S I

Untuk Salinan Yang Syah,
Kepala Bagian Sekretariat,



ISBAN BURHANUDDIN, SH.

Adi Wira Jaksa Nrp. 66125.-